



PENETAPAN
No. 120 / PDT. P / 2019 / PN.Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

IKA HUSNADI : Tempat tanggal lahir : Darek 21 februari 1991, agama : islam, pekerjaan : wiraswasta, alamat : Dusun Tanggong, Desa Darek, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok tengah, Selanjutnya disebut sebagai-----
PEMOHON I -----;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor: 120/PDT-P/2019/PN.Pya tanggal 3 Juli 2019, tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini ;
- Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;
- Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ;
- Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dipersidangan ;

Tentang duduk perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 3 Juli 2019, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan Register perkara Nomor : 120/PDT.P/2019/PN.Pya telah mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Darek, Pada Tanggal 21 februari 1991, Jenis Kelamin laki-laki, yang diberi nama IKA HUSNADI yaitu anak dari pasangan suami istri yang bernama MARDAH DAN RUSNAH;
2. Bahwa tentang kelahiran pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan petikan Akta Kelahiran No: 292/05/474.1/KTPM
3. Bahwa pemohon adalah Warganegara Indonesia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama Pemohon dari IKA HUSNADI menjadi MUSNADI ABDULLAH
5. Bahwa tujuan pemohon ingin mengganti nama pemohon tersebut adalah karena nama pemohon umum nya di pakai untuk nama anak perempuan sehingga pemohon merasa minder dipanggil dengan nama tersebut ;
6. Bahwa untuk sahnya ganti nama tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Praya

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada Bapak agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon dari nama " IKA HUSNADI " menjadi nama "MUSNADI ABDULLAH" ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah di praya untuk mengganti nama pemohon dalam dokumen kependudukannya
4. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon menyerahkan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat Keterangan Perekaman Nomor : 5202112005/SURKET/01/010719/0003 (Tertanda P-1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. RUSNAH Nik : 5202117112680007 (Tertanda P-2);
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. MARDAH Nik : 5202113112670011 (Tertanda P-3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran An. IKA HUSNADI Nomor : 292/05/474.1/KTPM (Tertanda P-4)
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 403/06/XII/1988 (Tertanda P-5) ;
6. Fotocopy Kartu Keluarga No. 5202111102080405 (Tertanda P-6) ;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Halaman 2 dari 6
PN.Pya

Penetapan Permohonan Nomor 120 /Pdt.P/2019/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi-saksi di persidangan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi **BUHARI MUSLIM** :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga akan tetapi jauh serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon lahir Darek, Pada Tanggal 21 februari 1991, Jenis Kelamin laki-laki, yang diberi nama IKA HUSNADI yaitu anak dari pasangan suami istri yang bernama MARDAH DAN RUSNAH. ;
- Bahwa kelahiran pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan petikan Akta Kelahiran No: 292/05/474.1/KTPM
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama Pemohon dari IKA HUSNADI menjadi MUSNADI ABDULLAH karena nama pemohon umum nya di pakai untuk nama anak perempuan sehingga pemohon merasa minder dipanggil dengan nama tersebut.
- Bahwa atas saran dari pihak Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, permohonan perubahan Akta Kelahiran yang Pemohon ajukan dapat dikabulkan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Praya;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya;

2. Saksi **RIFA'I** :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga akan tetapi jauh serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon lahir Darek, Pada Tanggal 21 februari 1991, Jenis Kelamin laki-laki, yang diberi nama IKA HUSNADI yaitu anak dari pasangan suami istri yang bernama MARDAH DAN RUSNAH. ;
- Bahwa kelahiran pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan petikan Akta Kelahiran No: 292/05/474.1/KTPM
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama Pemohon dari IKA HUSNADI menjadi MUSNADI ABDULLAH karena nama pemohon umum nya di pakai untuk nama

Halaman 3 dari 6
PN.Pya

Penetapan Permohonan Nomor 120 /Pdt.P/2019/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak perempuan sehingga pemohon merasa minder dipanggil dengan nama tersebut.

- Bahwa atas saran dari pihak Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, permohonan perubahan Akta Kelahiran yang Pemohon ajukan dapat dikabulkan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Praya;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa tidak ada hal lain yang diajukan oleh Pemohon dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mendapatkan suatu hak, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dicermati bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, ternyata bersesuaian dengan yang lainnya bahwa Pemohon bernama IKA HUSNADI sebagaimana tercantum dalam bukti surat berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama IKA HUSNADI Nomor : 292/05/474.1/KTPM, (Vide bukti P-4) dan Fotocopy Fotocopy Kartu Keluarga atas nama MARDAH No. 5202111102080405 (Vide bukti P-6)

Menimbang, bahwa nama yang tercantum dalam Akta Kelahiran No. Nomor : 292/05/474.1/KTPM tersebut atas nama IKA HUSNADI tujuan pemohon ingin mengganti nama pemohon tersebut adalah karena nama pemohon umum nya di pakai untuk nama anak perempuan sehingga pemohon merasa minder dipanggil dengan nama tersebut, bahwa nama Pemohon akan diganti menjadi **MUSNADI ABDULLAH**, sehingga Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 6
PN.Pya

Penetapan Permohonan Nomor 120 /Pdt.P/2019/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran, Nomor : 292/05/474.1/KTPM tanggal 19 Juni 2003 (Vide bukti P-4), **harus diganti** dari nama sebelumnya yaitu IKA HUSNADI, lahir di Darek, Pada Tanggal 21 Pebruari 1991 menjadi nama **MUSNADI ABDULLAH**, lahir di Darek, pada Tanggal 21 Pebruari 1991;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) yang menyatakan “Jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan, atau dirusak jika beberapa akta didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan, atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu”;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah berdasar hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara permohonan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama Pemohon yang bernama IKA HUSNADI diganti menjadi nama **MUSNADI ABDULLAH** ;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Lombok Tengah agar akta kelahiran Nomor : 292/05/474.1/KTPM dan dokumen kependudukannya dengan nama IKA HUSNADI, lahir di Darek, pada Tanggal 21 Pebruari 1991 **diganti menjadi nama** **MUSNADI ABDULLAH**, lahir di Darek, pada Tanggal 21 Pebruari 1991 anak (1) pertama dari pasangan suami istri yang bernama MARDAH dan RUSNAH ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 306.000.- (tiga ratus enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **RABU**, tanggal **17 JULI 2019**, oleh **PIPIT CHRISTA ANGGRAENI SEKEWAEL, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Praya dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **ANAS MUNJIR MALIK, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Praya tersebut dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

PIPIT CHRISTA ANGGRAENI SEKEWAEL, S.H.

Panitera Pengganti,

ANAS MUNJIR MALIK, S.H

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp.
30.000,-	
- ATK	Rp. 50.000,-
- PNBP	Rp. 10.000,-
- Panggilan	Rp. 100.000,-
- Sumpah	Rp. 100.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
J u m l a h	Rp. 306.000,-
(tiga ratus enam ribu rupiah)	

Halaman 6 dari 6
PN.Pya

Penetapan Permohonan Nomor 120 /Pdt.P/2019/